

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Anandita Zulia Putri¹, Helda Indardika², Ningrum Pramudiati³, Lulu Amalia Nusron⁴

^{1,2,3,4} Universitas PGRI Yogyakarta (UPY), email: anandita.zp@upy.ac.id, Yogyakarta

ABSTRACT

This research is useful in assessing the influence of human resource competence, community participation, government internal control system, and accessibility of financial reports have an impact on village fund management accountability. The research uses quantitative data. The population in this research is 7 sub-districts with 50 villages. The sample of this research is 168 respondents using the purposive sampling technique. The analytical method used is multiple linear regression with SPSS version 26. This research reveals that human resource competence, community participation, government internal control system, and accessibility of financial reports positively impact village fund management accountability.

ARTICLE HISTORY

Received 27 July 2022

Accepted 15 October 2022

KEYWORDS

Competence in HR, community participation, government internal control system

AKMENIKA: JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN

Vol. 19 No.2 October 2022, 649-656

1. LATAR BELAKANG

Setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi sumber perekonomian masyarakat setempat. Desa menjadi tempat utama penghasil pangan baik pangan nabati maupun hewani (Sujarweni & Jaya, 2019). Desa adalah sekelompok orang yang mempunyai kawasan dan melaksanakan pemerintahannya secara mandiri. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa untuk melaksanakan otonomi daerah (Mada et al., 2017). Desa berwenang untuk melakukan semua kegiatan pemerintahan, pengetahuan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Yesinia et al., 2018). Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus disertai dengan pertanggungjawaban. Akuntabilitas menjadi salah satu asas dalam pelaksanaan pemerintahan. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dari pemerintah desa kepada masyarakat desa. Akuntabilitas dana desa menjadi patokan bagi organisasi dan masyarakat desa dalam menilai kinerja dari pemerintah desa (Dewi & Gayatri, 2019). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang menjadi kewajiban dari setiap individu, kelompok atau instansi sesuai dengan tugas yang diberikan dalam mencapai *good governance government* (Puspa & Prasetyo, 2020). Menurut Yesinia et al., (2018) pertanggungjawaban pengelolaan dana desa diperlukan untuk menciptakan kegiatan desa yang efektif dan efisien.

Kegiatan desa ditunjang dengan pemberian dana desa dari pemerintah pusat. Pemberian dana desa ini diharapkan agar desa mampu menjalankan pemerintahannya (Indraswari & Rahayu, 2021). Dana desa tersebut berasal dari APBN pemerintah pusat yang kemudian dikelola desa sesuai dengan APBDes yang sudah disusun oleh pemerintah desa. Dana desa diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota dengan sistem transfer, kemudian oleh pemerintah kabupaten/kota diberikan ke pemerintah desa. Pemberian dana desa yang cukup besar, perlu dikelola dengan baik sesuai kebutuhan (Yesinia et al., 2018). Setiap desa memiliki kewenangan mengelola sumber dana yang diberikan pemerintah pusat guna mengembangkan potensi desa yang bertujuan untuk kemakmuran dan kemajuan perekonomian masyarakat desa (Julianto & Dewi, 2019). Dalam pengelolaan dana desa diperlukan faktor-faktor pendukung agar pengelolaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa saat ini sudah menggunakan sistem mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Oleh karena itu, menurut Puspa & Prasetyo (2020) pemerintah desa wajib mempunyai pengelola keuangan yang bisa diandalkan kinerjanya untuk mendukung hal tersebut. Kualitas organisasi ditentukan dengan kompetensi sumber daya manusia yang menaungi organisasi tersebut (Dewi & Gayatri, 2019).

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia menjadi syarat penting dalam mengelola dana desa (Widyatama et al., 2017). Keberhasilan pengelolaan dana desa juga berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat desa sebagai penggerak utama peningkatan pembangunan dan pengembangan potensi desa.

Masyarakat desa wajib ikutserta dalam kegiatan yang bersifat kemajuan desa. Partisipasi masyarakat menjadi prioritas utama pengelolaan dana desa (Dewi & Gayatri, 2019). Pernyataan tersebut juga sejalan dengan Julianto & Dewi (2019) yang menyatakan bahwa masyarakat desa ikut andil dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pengelolaan dana desa. Menurut Indraswari & Rahayu (2021), partisipasi masyarakat menjadi sarana untuk saling bertukar informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam pengelolaan dana desa juga diperlukan adanya pengendalian internal, agar setiap kegiatan lebih terarah. Pemerintah mempunyai suatu sistem yang digunakan untuk melakukan pengendalian internal, yaitu dikenal dengan sistem pengendalian internal pemerintah. Di mana sistem tersebut merupakan kegiatan berulang untuk mencapai tujuan organisasi dengan tepat, keakuratan laporan keuangan, terjaminnya kekayaan negara, dan berpegang teguh terhadap peraturan. Pengendalian internal digunakan dalam memberikan arahan, mengawasi pelaksanaan kegiatan, dan mengukur sumber daya dari suatu organisasi (Aziiz & Prastiti, 2019). Sistem pengendalian internal berguna agar hasil dari laporan keuangan pengelolaan dana desa berkualitas baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi media untuk mengevaluasi analisis laporan keuangan untuk meminimalisir kecurangan (Antika et al., 2020). Selain kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, dan SPIP, aksesibilitas laporan keuangan diduga juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan dan menjadi salah satu prinsip dari *good governance government*. Informasi tersebut diperlukan pihak principal untuk melihat kegunaan dana desa (Puspa & Prasetyo, 2020). Dalam mengatur dana desa disertai laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang baik dan mudah diakses oleh pengguna laporan keuangan tersebut (Kurniawan & Rahayu, 2019). Menurut Fauziyah & Handayani (2017) untuk mempermudah pengguna laporan keuangan pengelolaan dana desa memperoleh informasi, pemerintah desa dalam menyusun laporan tersebut haruslah melalui keterbukaan, kemudahan, dan *accessible*.

Penelitian ini menarik karena pada tahun 2019 ditemukan perangkat desa yang melakukan tindak kecurangan terhadap pengelolaan dana desa. Kepala Desa dan Bendahara Desa dinyatakan menjadi tersangka karena dugaan kasus tersebut dengan kerugian mencapai Rp 1,15 miliar (Pertana, 2019). Kasus korupsi tersebut terungkap setelah Kejaksaan Negeri melakukan penyelidikan yang memperoleh hasil adanya dugaan penyalahgunaan anggaran yang berasal dari APBDes, APBN, dan bantuan Pemkab selama 5 tahun. Penyalahgunaan anggaran tersebut mulai dari pembangunan dan pengadaan pertanggungjawaban. Menurut *Jogja Corruption Watch* (JCW), kasus korupsi tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, ada beberapa ketidakkonsistenan pada riset sebelumnya. Di mana riset yang dilakukan oleh Aziiz & Prastiti, (2019); Dewi & Gayatri, (2019); Fauziyah & Handayani, (2017); Sujarweni & Jaya, (2019) memiliki hasil bahwa kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, SPIP, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan, riset yang dilaksanakan oleh Nafsiah & Diana, (2020); Puspa & Prasetyo, (2020); Widyatama et al., (2017) memiliki hasil kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, SPIP, dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*, yaitu teori psikologi dan sosiologi. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Teori ini mengasumsikan bahwa suatu manajemen organisasi mempunyai tanggung jawab terhadap pemilik organisasi atas kepercayaan terhadap manajemen. *Stewardship* adalah konsep baru mengenai pengelolaan organisasi yang bergeser dari pengendalian dan operasi organisasi dijalankan oleh kepemimpinan dan manajemen ke pengaturan, kerjasama, dan kepemilikan dilakukan oleh semua anggota organisasi yang sudah menjadi satu kesatuan (Sujarweni & Jaya, 2019). Teori *Stewardship* juga mempunyai anggapan bahwa keberhasilan organisasi tidak terlepas dari kepuasan pemilik organisasi (Arfiansyah, 2020). Riset ini menggambarkan perangkat desa selaku *steward*, sedangkan masyarakat selaku *principal*, di mana perangkat desa melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan mencapai tujuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Puspa & Prasetyo, 2020).

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa dalam menyampaikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat (Indraswari & Rahayu, 2021). Sedangkan menurut Widyatama et al., (2017) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban terkait kegiatan yang bersumber dari dana desa. Akuntabilitas dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran pemerintah desa (Martini et al., 2019). Menurut Mardiasmo (2018) terdapat dua macam akuntabilitas, yaitu pertama akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan kedua akuntabilitas

vertikal merupakan pertanggungjawaban terhadap otoritas lebih tinggi. Besarnya dana desa yang diberikan bersumber pada jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan letak geografis desa (PP Nomor 60 Tahun 2014). Dana desa diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar tercapainya pemerataan di segala aspek dari tingkatan yang paling bawah (Dewi & Gayatri, 2019). Pengelolaan dana desa merupakan semua kegiatan desa yang berkaitan dengan uang dan barang milik pemerintah desa sebagai bentuk hak dan tanggungjawab yang dapat dinilai dengan uang (Puspa & Prasetyo, 2020).

Kompetensi secara harfiah memiliki pengertian sebagai kemampuan seseorang atau individu dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya sebagai bentuk tanggungjawab. Perangkat desa yang berkompeten dapat mewujudkan akuntabilitas yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kompetensi sumber daya manusia dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu motivasi, etos kerja, pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skills*) motivasi dan etos kerja. Hal ini diperoleh dari latar belakang pendidikan, pelatihan sesuai dengan bidangnya, dan pengalaman bekerja (Budiarto et al., 2020). Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki perangkat desa, suatu akuntabilitas dapat meningkat.

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Masyarakat merupakan bagian penting dari suatu desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah desa sangat diperlukan. Keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan agar tidak terjadi tindak kecurangan (Indraswari & Rahayu, 2021). Dilibatkannya masyarakat dapat memperkuat suatu akuntabilitas (Budiarto et al., 2020). Selain itu dengan ikut berpartisipasi masyarakat, pemerintah desa dapat mengetahui secara langsung keadaan dan permasalahan yang bersifat membangun di lapangan. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa, dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Penyelenggaran pemerintahan diawali perencanaan kemudian dilanjutkan pelaksanaan, dan diakhiri dengan pengawasan pertanggungjawaban. Sistem pengendalian internal diperlukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk mengawasi setiap proses kegiatan yang dilakukan agar pengelolaan keuangan dapat akuntabel. Selain itu, sistem pengendalian internal juga diperlukan untuk memastikan bahwa tercapainya kegiatan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan tujuan dan dapat mempertanggungjawabkan. Implementasi sistem pengendalian internal pemerintah, selain dilaksanakan pada pimpinan pemerintahan juga dilaksanakan pada individu yang membantu kerja pemerintah (Arfiansyah, 2020). Terdapat beberapa faktor sistem pengendalian internal pemerintah meliputi, kegiatan pengendalian, pemantauan pengendalian internal, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta lingkungan pengendalian.

H3: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan fasilitas publik untuk dapat memperoleh informasi yang diperlukan terkait laporan keuangan desa melalui *website*, radio, televisi, atau media pendukung lainnya. Aksesibilitas yang baik dapat dinilai dari akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban dan kemudahan untuk dibaca dan dipahami (Puspa & Prasetyo, 2020). Tingkat akuntabilitas keuangan daerah ditentukan dari penerapan akuntansi dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut (Fauziyah & Handayani, 2017). Akses penggunaan laporan keuangan pemerintah yang mudah dapat meningkatkan penggunaan informasi keuangan yang lebih efektif dalam mengelola anggaran atau kekayaan desa sesuai dengan kepentingan masyarakat (Antika et al., 2020). Kemudahan publik dalam mengakses atau mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H4: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

3. METODE PENELITIAN

Pengukuran Variabel

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kewajiban pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai laporan kegiatan dan laporan keuangan atas tugasnya terhadap masyarakat (Indraswari & Rahayu, 2021). Riset ini diukur menggunakan kuesioner milik Budiarto et al., (2020), di mana memiliki 2 konstruk (akuntabilitas kejujuran dan hukum serta akuntabilitas proses) dengan 5 indikator. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan individu yang didapatkan dari pendidikan, pelatihan, atau pengalaman (Puspa & Prasetyo, 2020). Riset ini diukur menggunakan kuesioner milik Sujarweni & Jaya (2019), di mana memiliki 3 konstruk (pengetahuan, keahlian, dan sikap) dengan 3 indikator. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk menghindari kecurangan penyalahgunaan kekuasaan (Indraswari & Rahayu, 2021). Riset ini diukur menggunakan kuesioner milik Sujarweni & Jaya (2019) di mana memiliki 4 konstruk (pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi) dengan 4 indikator. Sistem pengendalian internal pemerintah adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan arahan, pengawasan, dan pengukuran kekayaan organisasi agar meminimalisir kecurangan (Antika et al., 2020). Riset ini diukur menggunakan kuesioner milik Budiarto et al., (2020), di mana memiliki 5 konstruk (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan) dengan 24 indikator. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan fasilitas publik untuk memudahkan memperoleh informasi terkait laporan keuangan (Puspa & Prasetyo, 2020). Riset ini diukur menggunakan kuesioner milik Antika et al., (2020), di mana memiliki 3 konstruk (keterbukaan, kemudahan, dan *acesible*) dengan 4 pertanyaan.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Riset ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer, di mana data didapat dari penyebaran kuesioner. Seluruh instrumen riset ini diukur memakai skala likert 1-5 dengan skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), dan 5 = Sangat Setuju (SS). Sampel riset ini, yaitu 50 desa di 7 kecamatan dengan pemilihan berdasarkan kecamatan yang salah satu desanya terbukti pernah ditemukan kasus korupsi, kecamatan dengan desa yang memperoleh dana desa terbesar, kecamatan yang desanya memperoleh dana desa terkecil, kecamatan dengan jumlah desa paling banyak, dan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit. Terdapat 168 responden dengan pemilihan memakai metode *purposive sampling*.

Teknik Analisis Data

Uji kualitas data pada riset ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan, uji hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda, uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi (R^2). Seluruh pengolahan data dan penghitungan statistik pada riset ini menggunakan bantuan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 26.0

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Berdasarkan kuesioner yang sudah dikembalikan responden, maka diperoleh hasil tingkat pengembalian kuesioner. Berikut ini merupakan rincian tingkat pengembalian kuesioner dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang dibagikan	200	100%
Kuesioner kembali	187	93,5%
Kuesioner tidak kembali	(13)	(6,5%)
Kuesioner yang tidak dapat diolah	(19)	(9,5%)
Kuesioner dapat diolah	168	84%

Sumber: Data primer diolah, 2022

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients B	T	Sig.	Ket.
(Constant)	2,779	1,685	0,094	
Kompetensi SDM (X ¹)	0,262	2,278	0,024	H1: didukung
Partisipasi masyarakat (X ²)	0,195	2,641	0,009	H2: didukung
SPIP (X ³)	0,061	3,416	0,001	H3: didukung
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X ⁴)	0,387	4,955	0,000	H4: didukung
Uji F Hitung = 44,502			0,000	
Adjusted R ² = 0,510				

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, variabel kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, SPIP, dan aksesibilitas laporan keuangan memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Untuk itu, riset ini membuktikan secara parsial variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian, variabel kompetensi SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Riset ini sesuai dengan temuan sebelumnya Sujarweni & Jaya, (2019), di mana kompetensi yang harus dimiliki setiap individu agar dapat mencapai kualitas yang baik adalah sifat, motif, sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Widyatama et al., 2017). Tinggi rendahnya kompetensi sumber daya manusia pada pemerintahan desa sangat mempengaruhi tercapainya tujuan utama pengelolaan dana desa (Mada et al., 2017). Hal ini sesuai dengan Teori *Stewardship*, di mana pelaksanaan pemerintahan desa dan penanggung jawab dalam melayani masyarakat dipegang penuh oleh pemerintah desa, sehingga terciptanya *good government governance* (Puspa & Prasetyo, 2020). Semakin mampu perangkat desa menyelesaikan tugasnya dengan optimal, maka pengelolaan dana desa semakin dapat dipertanggungjawabkan. Jika perangkat desa tidak berkompeten dapat menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa, sehingga menyebabkan tidak terarahnya sasaran dana desa.

Berdasarkan hasil pengujian, variabel partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Riset ini mendukung riset Mada et al., (2017), di mana partisipasi masyarakat menjadi peluang kerja dan masyarakat berhak ikut andil dalam pengawasan kegiatan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan desa (Dewi & Gayatri, 2019). Selain memperoleh pertanggungjawaban, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam kegiatan pemerintah desa (Setyowati et al., 2020). Partisipasi masyarakat diperlukan pemerintah desa untuk dapat mengetahui secara langsung potensi yang ada di desa dan permasalahan yang terjadi dalam pengembangan desa (Budiarto et al., 2020). Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa, semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan desa juga memudahkan masyarakat memberikan pendapat yang bersifat membangun dan memajukan desa. Berdasarkan hasil pengujian, SPIP mempengaruhi

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Riset ini mendukung riset Aziiz & Prastiti, (2019). SPIP harus sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memenuhi kriteria akuntabilitas (Arfiansyah, 2020). Implementasi SPIP yang baik menandakan bahwa pengelolaan dana desa dilaksanakan secara jujur dan tepat, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa tumbuh menjadi lebih baik (Puspa & Prasetyo, 2020). Hal tersebut merupakan usaha untuk meminimalisir tindak kecurangan pengelolaan dana desa (Antika et al., 2020). Semakin tinggi suatu SPIP, semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pemerintah desa bahwa tujuan pemerintahan tercapai.

Berdasarkan hasil pengujian, aksesibilitas pengelolaan dana desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Riset ini mendukung riset Kurniawan & Rahayu, (2019), di mana kewenangan pemerintah desa dalam memberikan akses informasi merupakan usaha dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa agar efektif dan efisien (Antika et al., 2020). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan salah satu fasilitas yang wajib pemerintah desa sediakan untuk kepentingan publik. Kemudahan akses masyarakat terhadap laporan keuangan dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Hal ini sesuai dengan Teori *Stewardship*, dengan mudahnya memperoleh informasi mengenai laporan keuangan bagi publik digunakan untuk mengawasi pengelolaan dana desa dan kebijakan yang diambil (Fauziyah & Handayani, 2017).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil riset disimpulkan bahwa kompetensi SDM, partisipasi masyarakat, SPIP, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil riset, akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan dengan kompetensi perangkat desa yang baik dimulai dari pendidikan terakhir dan mengikuti pelatihan sesuai bidangnya. Diikutsertakannya masyarakat desa berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa dapat menciptakan sistem pengendalian internal pemerintah, sehingga pemerintah desa dapat mewujudkan tujuan pengelolaan dana desa dan menyediakan fasilitas informasi mengenai laporan keuangan kepada publik. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk melakukan kebijakan yang sesuai guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu hasil riset ini dapat memberikan tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan riset terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keterbatasan dan saran penelitian ini yang pertama diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian. Kedua, proses penyebaran kuesionernya membutuhkan waktu relatif lama karena banyak pemerintah desa yang sulit ditemui secara langsung, sehingga peneliti diharapkan dapat menggunakan metode pengumpulan data yang lainnya. Ketiga, riset ini hanya menggunakan empat variabel, oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel seperti komitmen organisasi karena perangkat desa berkomitmen kuat menciptakan akuntabilitas yang baik dalam mengelola dana desa (Mualifu et al., 2019). Keempat, riset ini hanya menggunakan empat responden, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah responden, misalnya kasi kesejahteraan karena seluruh kegiatan desa diusulkan melalui kasi kesejahteraan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15(2), 212-232.

Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67-82.

Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334-344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>

Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor

anteseden yang mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 145–159. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240>

Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>

Fauziah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–16.

Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 1–15.

Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kompetensi pendamping desa serta komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>

Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018). *E-Proceeding of Management*, 6(1), 705–714.

Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Terbaru)*. Penerbit Andi.

Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>

Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana des (studi empiris pada seluruh desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). 1(1), 49–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.32500/jebe.v1i1.875>

Nafsiah, S. N., & Diana, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Indralaya. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 3(2), 104–112.

Pertana, P. R. (2019). *Dugaan korupsi dana desa Rp. 1,15 M, kepala desa Banguncipto ditahan*. Sistem Informasi Kalurahan Kaligintung. <http://kaligintung-kulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2019/12/5/dugaan-korupsi-dana-desa-rp-115-m-kepala-desa-banguncipto-ditahan>

Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kota Pariaman). *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 20(2), 281–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, (2016).

Setyowati, E. S., Kaukab, M. E., & Romandhon. (2020). Anteseden akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE), 2(1), 55–65.

Sujarweni, V. W., & Jaya, I. M. L. M. (2019). Faktor yang menentukan (determinan) akuntabilitas keuangan dana desa pasca penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi*, 9(3), 201–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.201-218>

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>

Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>